



PUTUSAN

NOMOR : 76/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH;**

Tempat lahir : Jenepono;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Mei 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2013;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 April 2013 s.d. 29 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2013 s.d. 04 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d. 18 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 19 Juli 2013 s.d. 16 September 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin DULLAH** bersama-sama dengan Erwin Als Ni'na Bin Hanaping (dalam berkas terpisah) dan Lk. Hanaping Bin Dg. Sampara (DPO) pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Lel. Sudirman Als Sudir Bin Dullah yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** dan Erwin Als Ni'na Bin Hanaping (berkas terpisah) sementara berkumpul dengan teman-temannya yaitu Wawan, Eppi, Hamid dan Aldi di sebuah rumah. Sekira pukul 24.00 Wita Erwin Als Ni'na Bin Hanaping (berkas terpisah) ditelpon oleh ayahnya Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) dan menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU tetapi terdakwa tidak mau kemudian Erwin Als Ni'na Bin Hanaping (berkas terpisah) menyerahkan telpon genggamnya kepada **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** sehingga **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** yang kemudian berbicara dengan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) yang menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU. Kemudian **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** pergi meninggalkan teman-temannya bermaksud mencari motor yang akan dicuri. Belum lama mencari, tidak jauh dari tempat **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** berkumpul bersama teman-temannya ada sebuah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang sesuai dengan pesanan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) diparkir di sebuah kolong rumah. Kemudian **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** kembali ke tempatnya berkumpul semula tetapi teman-temannya sudah tidur termasuk Erwin Als Ni'na Bin Hanaping (berkas terpisah). Tidak lama, Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) kembali menghubungi **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** dan menanyakan apakah sudah ada motor yang dipesan, dijawab oleh **Terdakwa** bahwa motornya sudah ada tetapi **Terdakwa** tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “pergi ko ambil ki kunci letter T dibawah kolong rumah yang saya simpan diatas balok, lalu **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** segera mengambilnya. Setelah **Terdakwa** mengambil kunci letter T, **Terdakwa** menelpon Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) tetapi tidak diangkat oleh Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) karena sedang tidur sehingga **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** mendatangi Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) dimana sesampainya disana Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) sudah terbangun dan **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** kembali mengajak Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) untuk ikut mencuri tetapi Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) kembali menolaknya sehingga **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** memutuskan untuk mencuri motor seorang diri. Setelah **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** berhasil mencuri motor, **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** mengendarai motor tersebut kearah Kab. Bantaeng, tetapi baru sesampainya di daerah Kapas Kab. Bulukumba, **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** berhenti dan menghubungi Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) dan meminta agar menemaninya mengantar motor yang telah dicuri ke rumah Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) di Kab. Bantaeng. Setelah Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) datang mengendarai motornya mereka melanjutkan perjalanan ke Kab. Bantaeng dan tiba di tempat tujuan sekira pukul 03.30 Wita tetapi Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) sedang tidak berada dirumah. Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) berusaha menghubunginya tetapi tidak diangkat, kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) balik menghubungi dan mengatakan bahwa dia sedang di Makassar dan menyuruh agar motornya disimpan saja dibawah kolong rumah. Setelah menyimpan motor curian dibawah kolong rumah, **Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Dullah** dan Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) kembali ke tempat berkumpul semula di Kab. Bulukumba dengan berboncengan menggunakan motor Erwin Als Ni’na Bin Hanaping (berkas terpisah) dan tiba sekira pukul 04.15 Wita lalu bergabung tidur dengan teman-temannya yang lain. Setelah beberapa hari sejak kejadian pencurian motor, saksi korban H. Jawase Bin Romba dihubungi oleh tetangganya yang melihat motor miliknya yang dicuri berada di pinggir jalanan di daerah Taroang dekat lampu merah Kab. Jeneponto, kemudian saksi korban dengan mengajak beberapa anggota Kepolisian segera meluncur ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut benar ditemukan motor yang terparkir di pinggir jalan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan STNK yang asli tentang Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 adalah sesuai dengan STNK kecuali plat nomor DD 4907 HA telah diganti dengan plat nomor palsu yaitu DD 5559 JU, begitu juga dengan stiker asli serta kaca spion telah dicabut dan aki serta CDI motor juga telah diganti.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **H.JAWASE BIN ROMBA**

- Bahwa pada Senin tanggal 08 April 2013, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah DD 4907 HA di rumah saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa pada malam senin sebelum saksi tidur, saksi masih sempat melihat anak saksi memarkir motor tersebut sekitar pukul 22.00 wita di bawah rumah yang saksi baru tempati tersebut, dan saksi melihat bahwa anak saksi juga mengunci leher terhadap motor yang diparkir itu;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi hendak mengambil air wudhu, saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi tersebut di tempatnya semula;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada istri saksi yang bernama Hj.Ati;
- Bahwa keesokan harinya, tetangga saksi yaitu Syamsuddin yang juga seorang polisi lewat di depan rumah saksi dan bertanya ke saksi “baruiki pindah rumah aji?” dan saksi jawab ”iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku”, lalu Syamsuddin bertanya ke saksi “kapan hilangnyaa” dan saksi jawab “tadi malam”;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Syamsuddin yang menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi ada di Jeneponto, jadi saksi dan Syamsuddin bersama-sama ke Jeneponto untuk menjemput motor saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa dengan bantuan dari Erwin alias Ni'na atas perintah dari bapaknya Ni'na yang bernama Hanaping;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi **Hj.ATI Binti SUBU**

- Bahwa pada Senin tanggal 08 April 2013, suami saksi yaitu H.Jawase kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah DD 4907 HA di rumah saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa pada malam senin sebelum saksi tidur, saksi masih sempat melihat anak saksi memarkir motor tersebut sekitar pukul 22.00 wita di bawah rumah yang saksi baru tempati tersebut, dan saksi melihat bahwa anak saksi juga mengunci leher terhadap motor yang diparkir itu;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat suami saksi hendak mengambil air wudhu, suami saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi tersebut di tempatnya semula, lalu suami saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya, tetangga saksi yaitu Syamsuddin yang juga seorang polisi lewat di depan rumah saksi dan bertanya ke suami saksi "baruki pindah rumah aji?" dan suami saksi jawab "iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku", lalu Syamsuddin bertanya ke suami saksi lagi" kapan hilangnya" dan suami saksi jawab "tadi malam";
- Bahwa beberapa hari kemudian suami saksi dihubungi oleh Syamsuddin yang menyampaikan ke suami saksi bahwa motor suami saksi ada di Jeneponto, jadi suami saksi dan Syamsuddin bersama-sama ke Jeneponto untuk menjemput motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada suami saksi bahwa yang mengambil motor suami saksi adalah terdakwa dengan bantuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erwin alias Ni'na atas perintah dari bapaknya Ni'na yang bernama Hanaping;

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada suami saksi untuk mengambil motor suami saksi tersebut;
- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, suami saksi menyampaikan ke saksi bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3 Saksi **SYAMSUDDIN B. Bin H.BANDO**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan April 2013, saksi lewat di depan rumah H.Jawase yang juga merupakan tetangga saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi bertanya ke H.Jawase “baru ki pindah rumah aji?” dan H.Jawase jawab ”iye,baru ki pindah rumah tapi sudah hilang mi motorku”, lalu saksi bertanya ke H.Jawase lagi “kapan hilangnya?” dan H.Jawase jawab “tadi malam”, kemudian saksi tanya lagi ke H.Jawase “dimana terakhir kita simpan itu motor?”, dan H.Jawase menjawab “di bawah kolong rumah ji”;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah, saksi menceritakan hal tersebut kepada istri saksi, dan istri saksi menyampaikan ke saksi bahwa tadi malam ada beberapa anak yang begadang dan tidur di teras depan rumah sebelah tempat biasa mereka kumpul, tidak jauh dari rumah H.Jawase;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi tentang siapa-siapa saja yang begadang semalam di tempat tersebut, dan saat itu saksi bertemu dengan Wawan, dan saksi kenal Wawan karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke Wawan siapa saja yang ditemani oleh Wawan begadang pada malam kejadian, dan Wawan menyampaikan ke saksi bahwa orang yang begadang bersamanya yaitu terdakwa bersama Erwin alias Ni'na juga ada begadang, dan saksi kemudian bertanya ke Wawan apakah Wawan mengetahui siapa yang mengambil motor di rumah H.Jawase, dan wawan menyampaikan dirinya tidak tahu siapa yang



mengambil motor H.Jawase namun pada sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah entah kemana, dan sekitar pukul 02.00 Wita, Erwin alias Ni'na juga keluar dari rumah setelah menerima telpon;

- Bahwa berbekal informasi itu, saksi ke Polsek Ujung Bulu dan saksi menyampaikan hal diceritakan oleh wawan tersebut kepada Polisi, lalu saksi bersama Polisi kemudian mendatangi rumah tempat Erwin alias Ni'na menginap dan saat itu Polisi menemukan Erwin alias Ni'na dan Polisi menanyakan siapa yang menelpon Erwin alias Ni'na sekitar pukul 02.00 Wita tadi malam, namun Erwin alias Ni'na menyangkal menerima telpon pada jam itu;
- Bahwa Polisi kemudian memanggil Wawan untuk dikonfrontir dengan Erwin alias Ni'na yang membantah, dan saat Wawan menceritakan hal yang disampaikannya ke saksi, saat itulah Erwin alias Ni'na tidak bisa membantah dan mengakui bahwa pada malam kejadian Erwin alias Ni'na menerima telpon dari terdakwa untuk mengambil motor atas perintah dari Bapaknya Erwin alias Ni'na;
- Bahwa motor yang diambil adalah jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah, yang diambil di bawah kolong rumah yang terletak Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa Erwin alias Ni'na juga menyampaikan ke Polisi bahwa orang yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa, sedangkan Erwin alias Ni'na baru dihubungi sekitar pukul 02.00 Wita, dan akhirnya mereka berdua janji bertemu di daerah Kapas, Bulukumba dan dari sana Erwin alias Ni'na beserta terdakwa membawa motor yang diambil oleh terdakwa ke rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na di Bantaeng;
- Bahwa Erwin kemudian membantu untuk mencari tahu keberadaan motor tersebut dengan menghubungi keluarganya di Bantaeng, lalu Erwin menyampaikan ke saksi bahwa motor tersebut bisa diambil di daerah Taroang Kab.Jeneponto;
- Bahwa saksi bersama korban H.Jawase dan anggota Polisi kemudian menuju daerah dimaksud dan di tempat tersebut saksi melihat ada orang yang saksi tidak kenal dan motor milik saksi korban yang dikenali oleh saksi korban dan setelah saksi bersama korban dan Polisi mendekati motor milik korban, orang yang tadi berada di dekat motor tersebut kemudian pergi dan menghilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, korban H.Jawase menyampaikan ke saksi bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan saksi dalam perkara yang sama namun pemberkasan terpisah, dan Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) jo. Pasal 168 butir a KUHAP, telah menyakan kepada terdakwa apakah terdakwa tidak keberatan jika saksi tersebut didengar keterangannya, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan jika saksi dalam perkara yang sama dengan terdakwa namun dengan pemberkasan terpisah tersebut didengar keterangannya, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 Saksi **ERWIN ALIAS NI'NA BIN HANAPING**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama teman-teman saksi yaitu Wawan, Eppi, Hamid, Aldi dan terdakwa, di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat hilangnya motor dalam perkara ini tepatnya di daerah Caile Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak lama kemudian Bapak saksi yaitu Hanaping menelpon saksi dan Hanaping menyuruh saksi untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun saksi menolak hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memberikan *handphone* yang saksi gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapak saksi, dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan Bapak saksi;
- Bahwa setelah selesai menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi bahwa bapak saksi yaitu Hanaping menyuruh saksi bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan oleh Bapak saksi yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun saksi menolak ajakan terdakwa karena saksi takut;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dan saksi tidak tahu kemana perginaya terdakwa saat itu dan saksi memberikan *handphone* milik saksi kepada terdakwa untuk dibawa dengan maksud agar apabila Bapak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi, terdakwa bisa bicara langsung dengan bapak saksi dan saksi sendiri masih punya *handphone* lain, sedangkan saksi bersama teman-teman lainnya melanjutkan begadang;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, bapak saksi kembali menelpon saksi sehingga saksi terbangun, dan bapak saksi kembali menyuruh saksi mencari dan mengambil motor yang diinginkannya dengan membantu terdakwa, namun saksi menolak akan tetapi bapak saksi menyuruh saksi mengambil kunci Letter T yang disimpan oleh bapak saksi di bawah kolong rumah tempat saksi begadang;
- Bahwa terdakwa kembali datang di tempat saksi begadang karena saksi tidak mengangkat panggilan telepon dari terdakwa, dan saat itulah saksi memberikan kunci Letter T yang disuruh oleh Bapak saksi untuk diambilkan dan diberikan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa mengambil kunci Letter T tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan ke saksi bahwa motor yang diminta oleh Bapak saksi sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi di Bantaeng, dan terdakwa beserta saksi janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian mengendarai motor saksi ke arah Kapas dan di tempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang sudah mengendarai motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam merah yang diambilnya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dimana dirinya mengambil motor tersebut dan terdakwa menjawab motor tersebut diambil dari kolong sebuah rumah di Jalan Sam Ratulangi dekat stadion dan dekat dengan tempat saksi beserta teman-teman saksi begadang;
- Bahwa saksi beserta terdakwa tiba di rumah Bapak saksi yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika saksi dan terdakwa tiba di sana, Bapak saksi tidak ada di rumah, lalu saksi menelpon Bapak saksi namun tidak diangkat oleh Bapak saksi;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, bapak saksi menelpon balik, dan saksi menyampaikan ke bapak saksi bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Bapak saksi menyuruh saksi dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena bapak saksi masih berada di Makassar, dan saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, saksi kembali ke Bulukumba bersama terdakwa di tempat saksi dan teman-teman begadang sebelumnya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi dipanggil ke tempat begadang semalam sebelumnya oleh teman saksi yaitu Wawan dan di tempat tersebut sudah ada Polisi yang menanyai saksi tentang kejadian semalam saat saksi menerima telpon dan tiba-tiba meninggalkan tempat begadang, dan saksi menyangkal hal tersebut namun ketika saksi didesak oleh wawan barulah saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik motor yang diambilnya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang plat motornya dari yang semula DD 4907 HA telah diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti, adalah betul barang bukti yang saksi dan terdakwa bawa ke Bantaeng sesuai pesanan dari Bapak saksi yaitu Hanaping;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Erwin alias Ni'na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi dan terdakwa, di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat hilangnya motor dalam perkara ini tepatnya di daerah Caile Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak lama kemudian Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut;
- Bahwa Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke Erwin alias Ni'na bahwa bapaknya Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena Erwin alias Ni'na merasa takut;

- Bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;
- Bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut;
- Bahwa Hanaping kemudian menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon Erwin alias Ni'na namun Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Erwin alias Ni'na beserta terdakwa tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika Erwin alias Ni'na dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, Erwin alias Ni'na kembali ke Bulukumba bersama terdakwa di tempat Erwin alias Ni'na dan teman-teman begadang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan terdakwa membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari terdakwa sedangkan Erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik motor yang diambilnya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang plat motornya dari yang semula DD 4907 HA telah diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti, adalah betul barang bukti yang terdakwa dan Erwin alias Ni'na bawa ke Bantaeng sesuai pesanan dari Hanaping;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;
- 2 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening;

barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Dikembalikan kepada saksi korban H.JAWASE BIN ROMBA;

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta duplik terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Erwin alias Ni'na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin RombaJalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;
- 2 Bahwa tidak lama kemudian Bapak dari saksi Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun saksi Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut;
- 3 Bahwa saksi Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena saksi Erwin alias Ni'na merasa takut;
- 4 Bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam teraprkir di bawah sebuah kolong rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;
- 5 Bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut;
 - 6 Bahwa Hanaping kemudian menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon Erwin alias Ni'na namun Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;
 - 7 Bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;
 - 8 Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;
 - 9 Bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
 - 10 Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
 - 11 Bahwa Erwin alias Ni'na beserta terdakwa tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Erwin alias Ni'na dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;

- 12 Bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;
- 13 Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, Erwin alias Ni'na kembali ke Bulukumba bersama terdakwa di tempat Erwin alias Ni'na dan teman-teman begadang sebelumnya;
- 14 Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan terdakwa membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari terdakwa sedangkan Erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari terdakwa;
- 15 Bahwa keesokan harinya, saksi Syamsuddin Bin H.Bando yang sementara lewat di ddepan rumah saksi H.Jawase Bin Romba bertanya ke saksi H.Jawase "baruki pindah rumah aji?" dan H.Jawase jawab "iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku", lalu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bertanya ke H.Jawase lagi "kapan hilangnya?" dan H.Jawase jawab "tadi malam", kemudian saksi Syamsuddin Bin H.Bando tanya lagi ke saksi H.Jawase "dimana terakhir kita simpan itu motor?", dan saksi H.Jawase menjawab "di bawah kolong rumahji";
- 16 Bahwa saat saksi Syamsuddin Bin H.Bando pulang ke rumahnya, saksi Syamsuddin Bin H.Bando menceritakan hal tersebut kepada istrinya, dan istri saksi Syamsuddin Bin H.Bando menyampaikan ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando bahwa tadi malam ada beberapa anak yang begadang dan tidur di teras depan rumah sebelah tempat biasa mereka kumpul, tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase;
- 17 Bahwa saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi tentang siapa-siapa saja yang begadang semalam di tempat tersebut, dan saat itu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bertemu dengan Wawan, yang dikenal oleh saksi Syamsuddin Bin H.Bando



karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Syamsuddin Bin H.Bando;

- 18 Bahwa saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian bertanya ke Wawan siapa saja yang ditemani oleh Wawan begadang pada malam kejadian, dan Wawan menyampaikan ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando yaitu terdakwa bersama Erwin alias Ni'na juga ada begadang, dan saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian bertanya ke Wawan apakah Wawan mengetahui siapa yang mengambil motor di rumah H.Jawase, dan wawan menyampaikan dirinya tidak tahu siapa yang mengambil motor H.Jawase namun pada sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah entah kemana, dan sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Erwin alias Ni'na juga keluar dari rumah setelah menerima telpon;
- 19 Bahwa berbekal informasi itu, saksi Syamsuddin Bin H.Bando ke Polsek Ujung Bulu dan saksi Syamsuddin Bin H.Bando menyampaikan hal yang diceritakan oleh wawan tersebut kepada Polisi, lalu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bersama Polisi kemudian mendatangi rumah tempat saksi Erwin alias Ni'na menginap dan saat itu Polisi menemukan saksi Erwin alias Ni'na dan Polisi menanyakan siapa yang menelpon Erwin alias Ni'na sekitar pukul 02.00 Wita tadi malam, namun saksi Erwin alias Ni'na menyangkal menerima telpon pada jam itu;
- 20 Bahwa Polisi kemudian memanggil Wawan untuk dikonfrontir dengan saksi Erwin alias Ni'na yang membantah, dan saat Wawan menceritakan hal yang disampaikannya ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando, saat itulah Erwin alias Ni'na tidak bisa membantah dan mengakui bahwa pada malam kejadian Erwin alias Ni'na menerima telpon dari terdakwa untuk mengambil motor atas perintah dari Bapaknya Erwin alias Ni'na;
- 21 Bahwa motor yang diambil adalah jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah, yang diambil di bawah kolong rumah yang terletak Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- 22 Bahwa Erwin alias Ni'na juga menyampaikan ke Polisi bahwa orang yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa, sedangkan Erwin alias Ni'na baru dihubungi sekitar pukul 02.00 Wita, dan akhirnya mereka berdua janji bertemu di daerah Kapas, Bulukumba dan dari sana Erwin alias Ni'na beserta terdakwa membawa motor yang diambil oleh terdakwa ke rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na di Bantaeng;



- 23 Bahwa saksi Erwin kemudian membantu untuk mencari tahu keberadaan motor tersebut dengan menghubungi keluarganya di Bantaeng, lalu saksi Erwin menyampaikan ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando bahwa motor tersebut bisa diambil di daerah Taroang Kab.Jeneponto;
- 24 Bahwa saksi Syamsuddin Bin H.Bando bersama korban H.Jawase dan anggota Polisi kemudian menuju daerah dimaksud dan di tempat tersebut saksi Syamsuddin Bin H.Bando melihat ada orang yang saksi Syamsuddin Bin H.Bando tidak kenal dan motor milik saksi korban H.Jawase yang dikenali oleh saksi korban dan setelah saksi Syamsuddin Bin H.Bando bersama korban dan Polisi mendekati motor milik korban, orang yang tadi berada di dekat motor tersebut kemudian pergi dan menghilang;
- 25 Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, korban H.Jawase menyampaikan ke saksi bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
- 3 Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Erwin alias Ni’na Bin Hanaping, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Erwin alias Ni’na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari saksi Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun saksi Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, lalu saksi Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena saksi Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik saksi Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Erwin alias Ni'na namun saksi Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat saksi Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut, dengan mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Erwin alias Ni'na beserta terdakwa tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika Erwin alias Ni'na dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping, dan tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan saksi Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, Erwin alias Ni'na kembali ke Bulukumba bersama terdakwa di tempat Erwin alias Ni'na dan teman-teman begadang sebelumnya, dan terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan terdakwa membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari terdakwa sedangkan Erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 yang beberapa bagiannya sudah diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti, adalah milik dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jawase Bin Romba, dan berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Romba dan saksi Erwin alias Ni'na serta diperkuat keterangan terdakwa, tidak terdapat bukti bahwa terdakwa mendapatkan izin dari saksi H.Jawase Bin Romba untuk mengambil motor tersebut dari tempatnya semula dan membawa motor tersebut bersama saksi Erwin alias Ni'na ke rumah Hanaping di Bantaeng;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Hanaping adalah Pamannya, sedangkan saksi erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari terdakwa sehingga dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari tindakannya mengambil motor milik saksi H.Jawase Bin Romba dengan tanpa seizin pemiliknya, dan Majelis Hakim berkeyakinan adanya hubungan kekerabatan ini menjadi petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yang dibantu oleh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor tanpa seizin pemiliknya dan membawanya ke Hanaping adalah dimaksudkan juga untuk memperoleh bagian dari perbuatannya itu seandainya perbuatan tersebut tidak terungkap, sehingga sub unsur untuk dimiliki secara melawan hak pun secara hukum tercakup dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindakan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu terutama pada saat tidak ada lagi orang yang terjaga untuk melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Erwin alias Ni'na Bin Hanaping, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Erwin alias Ni'na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari saksi Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun saksi Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, lalu saksi Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena saksi Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik saksi Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Erwin alias Ni'na namun saksi Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat saksi Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut, dengan mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi H.Jawase dan saksi Hj.Ati Binti Sibul, pada malam senin sebelum kedua saksi tersebut tidur, kedua saksi itu masih sempat melihat anak mereka memarkir motor tersebut sekitar pukul 22.00 wita di bawah rumah yang baru mereka tempati tersebut, dan kedua saksi melihat bahwa anak mereka juga mengunci leher terhadap motor yang diparkir itu;

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah diambil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Erwin alias Ni'na Bin Hanaping, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Erwin alias Ni'na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin RombaJalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari saksi Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hanaping, namun saksi Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, lalu saksi Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena saksi Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik saksi Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Erwin alias Ni'na namun saksi Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat saksi Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut, dengan mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Erwin alias Ni'na beserta terdakwa tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika Erwin alias Ni'na dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping, dan tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan saksi Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Erwin alias Ni'na tidak secara langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah milik saksi H.Jawase Bin Romba dari kolong rumah saksi tersebut, namun perbuatan saksi Erwin alias Ni'na ketika menemani terdakwa untuk membawa motor yang sudah diambil oleh terdakwa menuju ke rumah bapaknya yaitu Hanaping di Bantaeng, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan bersekutu karena perbuatan saksi Erwin alias Ni'na tersebut memudahkan berpindahnya barang yang diambil oleh etrdakwa secara tanpa hak tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemilik dari barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Erwin alias Ni'na Bin Hanaping, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Erwin alias Ni'na, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin RombaJalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari saksi Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun saksi Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, lalu saksi Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada terdakwa agar terdakwa berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, terdakwa menceritakan ke saksi Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh saksi Erwin alias Ni'na bersama terdakwa untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan terdakwa karena saksi Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik saksi Erwin alias Ni'na agar terdakwa bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan terdakwa mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan terdakwa menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon terdakwa dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menemukannya namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh terdakwa agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah terdakwa menemukan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter T tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Erwin alias Ni'na namun saksi Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi tempat saksi Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa terdakwa sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut, dengan mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan, terdakwa kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu terdakwa mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat terdakwa mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh terdakwa, dan terdakwa menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak saksi yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta Erwin alias Ni'na janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Erwin alias Ni'na beserta terdakwa tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika Erwin alias Ni'na dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping, dan tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan saksi Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh terdakwa sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekehendak dari pemiliknya yaitu saksi H.Jawase, dengan mempergunakan kunci Letter T yang bukan merupakan anak kunci dari barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan merusak untuk sampai pada barang yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening, yang kedua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara yang merupakan berkas perkara terpisah namun masih dalam satu kesatuan dengan perbuatan yang diakwakan kepada terdakwa yaitu dalam pembekasan perkara atas nama Erwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ni'na Bin Hanaping, maka kedua barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir bersama berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Erwin alias Ni'na Bin Hanaping;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin DULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Satria FU 150 DD 4907 HA warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525 dan Nomor Mesin G420-ID-1935771;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia 1280 warna casing bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ERWIN Alias NI'NA Bin HANAPING;

6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 31 JULI 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **DODY RAHMANTO, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABD.HALIK,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD RUSLAN,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

**DODY
RAHMANTO,
S.H.**

**BAMBANG
SUPRIYONO,
S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD.HALIK,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)